



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Syamsul Khoiri       | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Hardiansyah Taruna S | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;                   |
| 3. Bayu Prakasjani      | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota;       |
| 4. Berli Aprildo        | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;   |
| 5. Bayu Prawira Negara  | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;   |
| 6. Ardyanto Siregar     | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;   |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 450/KC-IV/MKR/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Maret 2023 dibawah register Nomor: 28/S.Kh/Pdt/III/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**LAWAN**

Halaman 1 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko



1. Nama : Saini  
Tempat Tanggal Lahir : Suka Rejo, 05-06-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Suka Rejo RT 002 RW 001 Kecamatan Margo  
Tabir Kabupaten Merangin Jambi  
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Sugito  
Tempat Tanggal Lahir : Suka Rejo, 02-08-1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Suka Rejo RT 002 RW 001 Kecamatan Margo  
Tabir Kabupaten Merangin Jambi  
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai

**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

**Kamis, 09 Juli 2020;**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

Halaman 2 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: **SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020**  
Tanggal **09 Juli 2020** berikut perubahannya sebagaimana terakhir  
Di Ubah dengan **SPH Nomor SPH: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020**
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan **Kamis, 09 Juli 2020**
- Surat Kuasa Menjual Agunan **Kamis, 09 Juli 2020**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar **Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor **SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020** tanggal **Kamis, 09 Juli 2020**

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **36 (Tiga Puluh Enam)** bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal **Kamis, 09 Juli 2020**.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 2.014.531,- (Dua Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 1206 an Sugito

- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Halaman 3 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020 Tanggal Kamis, 09 Juli 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.44.616.573,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

## Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal Kamis, 09 Juli 2020 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Kamis, 09 Juli 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

Halaman 4 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.44.616.573,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah );

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020 Tanggal Kamis, 09 Juli 2020;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020 Tanggal Kamis, 09 Juli 2020

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.44.616.573,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah );
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1206 an Sugito
    - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Halaman 5 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK2007NFY2/7663/07/2020 Tanggal Kamis, 09 Juli 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Sertifikat Hak Milik No.1206 terdaftar atas nama Sugito terletak di Desa Suka Rejo dengan luas 467 M<sup>2</sup>.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

4. Surat BRI Unit Margoyoso Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.15/7663/08/2021
- Surat Peringatan II Nomor.B.18/7663/08/2021
- Surat Peringatan III Nomor.B.45/7663/04/2022

Keterangan Singkat:

Halaman 6 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Juli 2020 a/n. Saini

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 09 Juli 2020 a/n. Saini

7. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Saini

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.44.616.573,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

### Saksi:

-tidak ada-

### Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.44.616.573,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan

Halaman 7 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 1206 terdaftar atas nama Sugito terletak di Desa Suka Rejo dengan luas 467 M<sup>2</sup>; yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1206 terdaftar atas nama Sugito terletak di Desa Suka Rejo dengan luas 467 M<sup>2</sup>; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara tidak membayar pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit pada Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, dalam perjanjian

Halaman 8 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran kemudian dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1206 Desa Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Sugito. Saat ini menurut Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, Bahwa Para Tergugat saat ini menunggak total sebesar Rp 44.616.573 (empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Terkait hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu para Tergugat

Halaman 9 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu;

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Terdakwa atas nama Sugito dan Saini untuk permohonan kredit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 1206 Desa Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Sugito, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 1 No : B.15/7663/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2 No : B.18/7663/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3 No : B.458/7663/4/2022 tanggal 27 April 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Sigito, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kuasa menjual agunan tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi print out payoff report printing no rekening 7663-01-004108-10-4, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat, apakah para Tergugat

Halaman 10 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian antara para Tergugat dengan Penggugat terkait perkara ini?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah ini, dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1, dan P-8 pihak yang terikat perjanjian adalah Penggugat dengan para Tergugat. Para Tergugat sebagai Debitur atas utang yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2. Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, bentuk jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa jaminan kebendaan berupa sertifikat hak milik sebidang tanah, namun dari prosedur pemberian jaminannya dan bukti-bukti surat yang ada terkait jaminan tersebut. Berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan bagian dari bukti surat Penggugat bertanda P-2, para Tergugat sebagai penanggung utang berkewajiban untuk memenuhi perikatan dengan Penggugat, tentunya dengan pembatasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat adanya cidera janji bahwa perjanjian/kredit para Tergugat yang tertulis didalam surat pengakuan hutang Nomor : PK 2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran. Dalam gugatan memang disebutkan “Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian”, namun dalam gugatan inti cidera janji yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tentang hal tersebut tetapi tentang kewajiban para Tergugat untuk melaksanakan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang No. PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tersebut. Selanjutnya Hakim dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus menganggap para Tergugat membenarkan telah terjadinya cidera janji atas ketentuan Pasal 2 dari Surat

Halaman 11 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang No. PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang dimaksud, apabila terjadi cidera janji atas kewajiban yang berhutang yaitu ternyata pinjaman digunakan untuk kepentingan lain, maka Bank (Penggugat) berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang (para Tergugat) diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu “menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”. Berdasarkan pertimbangan tentang pokok perkara di atas, para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji kepada Penggugat atas perjanjian yang termuat dalam surat pengakuan hutang No. PK2007NFY2/7663/07/2020 tanggal 9 Juli 2020. Oleh karena dalam hukum perdata cidera janji merupakan bagian dari bentuk wanprestasi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp. 44.616.573 (empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM nomor 1894 Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin atas nama

Halaman 12 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat". Oleh karena pasal perjanjian dimana para Tergugat melakukan cidera janji, memberikan hak kepada Penggugat dalam melakukan perbuatan yang dimintanya dalam petitum ini, yaitu Pasal 8 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 yang mengatur bahwa "bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini", maka pada dasarnya petitum ini dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu "menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 33.889.432 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti nomor 1206 Desa Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Sugito yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu "menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir

Halaman 13 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) terhadap sertifikat hak milik nomor 1206 Desa Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Sugito. Oleh karena terhadap jaminan tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu "menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul". oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karena dasar gugatan Penggugat adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yaitu "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1820 dan Pasal 1821 KUHPerdara, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp. 44.616.573 (empat puluh empat

Halaman 14 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 1206 Desa Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Sugito yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuvitalia Syari, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Halaman 15 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran           | : | Rp. 30.000,00;  |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : | Rp. 75.000,00;  |
| 3. Biaya panggilan       | : | Rp. 730.000,00; |
| 4. Redaksi               | : | Rp. 10.000,00;  |
| 5. Meterai               | : | Rp. 10.000,00;  |
| Jumlah                   | : | Rp. 855.000,00; |
| Terbilang                | : |                 |

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bko